



P U T U S A N

No. 2658 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Dr. MINTARSIH A. LATIF, bertempat tinggal di Jalan Warung Jati Barat No. 201 RT.010 RW.009, Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Ariawan S, SH dan Titus Suhari, SH, Para Advokat, berkantor di Jalan Cempaka Putih Barat XV/7 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **NOTARIS PUTUT MAHENDRA, SH**, berkantor di Perkantoran Gunung Sahari Permai Blok D-4 Jalan Gunung Sahari Raya 60-63 Jakarta;
2. **Dr. PURNOMO PRAWIRO**, bertempat tinggal di Jalan Kemang Raya No. 34 Jakarta Selatan;
3. **NY. ENDANG BASUKI**, bertempat tinggal di Jalan Kemang Raya No. 34 Jakarta Selatan;
4. **Ir. KRESNA PRIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Jabir I Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Ketut Mulya Arsana, SH.,M.Hum., 2. IDM Nefo Dwi Artha, SH.,M.Hum., 3. Mahendra Ishartono, SH, dan 4. Agus Charly, SH, Para Advokat, berkantor di Apartemen Pondok Klub Vila III, Jalan Letjen. TB. Simatupang, Lebak Bulus Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2011;
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/Terbanding I, II, III, IV;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pemegang saham PT.Golden Bird Metro, yang berkedudukan di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 60 Jakarta Selatan, sebesar 670 (enam ratus tujuh puluh) saham dari seluruh saham perseroan sebesar 2.010 (dua ribu rupiah) saham atau sejumlah 33,3 % (tiga puluh tiga koma tiga persen) saham;

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2008 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB") PT.Golden Bird Metro, bertempat di La Fontaine Resto & Lounge Lantai 2 Jalan Brawijaya Raya Nomor 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan agenda acara :

- a. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
- b. Perubahan Pengurus Perseroan;
- c. Dan hal-hal lain yang dianggap perlu di dalam RUPSLB;

Bahwa, RUPSLB a quo adalah rapat umum pemegang saham luar biasa kedua setelah rapat umum pemegang saham luar biasa pertama tanggal 6 Maret 2008 tidak memenuhi kuorum;

Bahwa RUPSLB tanggal 18 Maret 2008 dihadiri oleh : Penggugat selaku Pemegang Saham Perseroan dan Direktur Utama PT.Golden Bird Metro, Tergugat II selaku Direktur PT.Golden Bird Metro dan pemegang 270 saham Tergugat III selaku Komisaris Utama PT.Golden Bird Metro dan pemegang 400 saham serta Tergugat IV selaku Komisaris PT.Golden Bird Metro dan pemegang 670 saham serta Tergugat I selaku Notaris;

Bahwa dalam RUPSLB a quo tidak pernah membicarakan agenda rapat, kecuali hanya memilih ketua rapat dan itupun berhasil dengan 2 (dua) ketua rapat, sehingga terjadi dualisme kepemimpinan. Rapat hanya berkembang dengan perbedaan pendapat siapa yang paling berhak memimpin rapat. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tidak dibahas, kecuali terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persitegangan dalam menentukan pimpinan rapat dan perubahan Pengurus Perseroan, tanpa adanya kesepakatan;

Bahwa, menjelang RUPSLB tanggal 18 Maret 2008 ditutup, Penggugat meminta copy notulen rapat hasil rekaman komputer kepada Tergugat I, namun Tergugat I menolak dengan alasan harus dirapihkan dulu. Kemudian Penggugat meminta kesediaan Tergugat I untuk menandatangani beberapa kalimat singkat tentang beda pendapat antara Penggugat dengan pemegang saham yang lain selama RUPSLB berlangsung, tetapi Tergugat I mengabaikannya dan justru menyibukkan diri dengan tergesa-gesa meninggalkan ruang rapat, dan sambil melangkah pergi meminta kepada Penggugat untuk datang di kantor Tergugat I;

Bahwa sehubungan penolakan Tergugat I melanjutkan pembicaraan, maka Penggugat langsung meluncur ke kantor Tergugat I, tetapi ternyata Tergugat I belum ada di tempat dan tidak dapat dihubungi per telepon. Kemudian Penggugat meminta konfirmasi kepada staf di kantor Tergugat I tentang agenda Tergugat I hari itu, ia menyatakan bahwa tidak ada agenda lain kecuali acara RUPSLB PT.Golden Bird Metro. Setelah Penggugat menunggu hingga ± pukul 13.00 WIB, dan tidak ada berita kehadiran Tergugat I di kantornya, maka Penggugat menitipkan catatan perbedaan pendapat Penggugat dengan pemegang saham lainnya, yang diminta Tergugat I, kepada Pegawai Tergugat I (BuktiP-6);

Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, sungguh Penggugat amat kecewa dengan pelayanan Tergugat I yang secara sadar dan sengaja telah melanggar kewajibannya profesinya dalam melakukan tugasnya dan sesungguhnya sadar atau tidak Tergugat I telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Bahwa pada hari itu juga tanggal 25 Maret 2008, Penggugat mengirimkan Somasi I kepada Tergugat I yang pada pokok isinya meminta Tergugat I untuk bersedia merubah Berita Acara RUPSLB a quo dengan memasukkan perbedaan pendapat Penggugat dalam Berita Acara RUPSLB a quo, sebelum Penggugat mendaftarkan gugatan a quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena Tergugat I tidak mempedulikan akibat dari manipulasi fakta pembuatan Berita Acara RUPSLB a quo; (Bukti P-1);

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2008, Penggugat menerima telepon dari Tergugat I yang menyatakan kesediaannya untuk merubah Berita Acara RUPSLB a quo;

Bahwa pada tanggal 3 April 2008 Penggugat bermaksud mengambil draft Berita Acara RUPSLB a quo yang dijanjikan Tergugat I lewat pembicaraan telepon, tetapi ternyata Tergugat I telah menyusun Berita Acara RUPSLB a quo di bawah Akta Nomor 24 tanggal 18 Maret 2008; (Bukti P-2);

Bahwa berdasarkan janji Tergugat I untuk mengubah Berita Acara, maka pada tanggal 7 April 2008, Penggugat terpaksa mengambil draft perubahan Berita Acara RUPSLB a quo yang dijanjikan, tetapi ternyata Tergugat I hanya membuat draft "tambahan catatan" yang akan dilekatkan dalam minuta akta (asli). Lampiran mana berupa :

- 1) Daftar hadir RUPSLB Kedua;
- 2) Surat Dari Direktur, bahwa Direktur Utama tidak berwenang untuk mengundang Rapat Direksi, hingga perkara No.706/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. berakhir;
- 3) Undangan RUPSLB untuk tanggal 18 Maret 2008;
- 4) Draft Berita Acara RUPSLB;
- 5) Draft Berita Acara RUPSLB, dengan tanda terima;
- 6) Surat-surat Suara Pemegang Saham;

Bukti P-3);

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Doktrin hukum Munir Fuady, S.H., M.H.,LL.M., dalam bukunya Propesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris Kurator, dan Pengurus), Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung - 2005, Tergugat I telah melanggar larangan bagi Notaris, yaitu mengirimkan (sebagian) minuta akta kepada klien untuk ditandatangani oleh klien;

Bahwa dalam RUPSLB tersebut, Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Notaris yang fungsi dan tugasnya haruslah memberikan pelayanan dan mencatat seluruh peristiwa hukum selama RUPSLB a quo berlangsung, dan menyusun dalam Berita Acara RUPSLB a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; namun Tergugat I melalaikan kewajibannya dengan tidak mencatat seluruh peristiwa hukum yang terjadi selama penyelenggaraan RUPSLB a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi telah diminta secara langsung oleh Tergugat selaku pengguna jasa Tergugat I;

Bahwa disamping itu ternyata dalam kedudukannya sebagai Notaris telah menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi : "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang";

Dalam perkara a quo Tergugat I telah melakukan upaya rekayasa terhadap peristiwa hukum selama RUPSLB yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara, dengan fakta sebagai berikut :

Bahwa, dalam Berita Acara RUPSLB a quo dibawah Akta Nomor 24 tanggal 18 Maret 2008, Tergugat telah memanipulasi fakta-fakta, serta melakukan kelalaian dalam membuat Berita Acara dengan cara sengaja tidak memasukkan perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Pemegang Saham yang lain selama RUPSLB berlangsung, serta memanipulasi dokumen minuta akta yang tidak pernah dibahas dalam RUPSLB a quo, padahal Penggugat dalam kedudukannya sebagai pemegang Saham punya hak suara yang sama dengan pemegang saham yang lain; (Bukti manipulasi dokumen terdapat pada angka 11 urut 6 gugatan a quo sebagai bagian Bukti P-3 yang selanjutnya akan dijelaskan dalam manifes pembuktian surat);

Perbuatan Tergugat I tersebut dapat digolongkan kedalam perbuatan melanggar hukum (onrecht matigedaad) dalam bentuk penipuan, khususnya penipuan dalam "anggapan" (contractive fraud). Mengapa dianggap penipuan dalam anggapan, karena dalam banyak kasus, dan in casu Tergugat I tidak secara nyata menipu klien, tetapi tindakannya itu dianggap sepadan dengan penipuan, in casu penipuan perdata, pendek kata telah terdapat dugaan atau sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat I telah melakukan pelanggaran hukum, oleh

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Berita Acara RUPSLB a quo dibawah Akta Nomor 24, tanggal 18 Maret 2008 yang dibuat Tergugat adalah cacat hukum;

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana pada angka 13 gugatan a quo didukung pula oleh fakta yakni dalam Berita Acara RUPSLB a quo dibawah Akta Nomor 24, tanggal 18 Maret 2008 yang dibuat oleh Tergugat pada halaman 1 yang berbunyi : “Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas PT.Golden Bird Metro, berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16-07-4004 (enam belas Juli dua ribu empat) Nomor 12, dibuat dihadapan saya, Notaris dst”, kemudian pada halaman 2 Akta Nomor 24 a quo, yang berbunyi : “Untuk membuat Berita Acara tentang segala sesuatu yang dibicarakan serta diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Perseroan Tersebut yang diselenggarakan pada hari, tanggal, waktu dan ditempat tersebut di atas”;

Menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris :

- ayat (1) : Surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa dibawah tangan wajib dilekatkan pada Minuta Akta;
- ayat (2) : Surat kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk Minuta Akta diuraikan dalam akta;

Ternyata dalam Berita Acara RUPSLB a quo dibawah Akta Nomor 24 tanggal 18 Maret 2008 yang dibuat Tergugat I tidak memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena tidak didasarkan atas surat kuasa kewenangan pembuatan akta tetapi hanya didasarkan atas permintaan Direksi dan itupun tidak disebut tegas dalam Berita Acara RUPSLB a quo atas permintaan “tertulis atau lisan”;

Bahwa mengingat Tergugat I tidak memperhatikan Somasi I dari Penggugat dan telah ingkar janjinya lewat telepon, maka patut diduga Tergugat I tidak memperdulikan dan berani ambil risiko mempertaruhkan jabatan akibat manipulasi fakta pembuatan Berita Acara RUPSLB a quo, sehingga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2008 Penggugat mengirim Somasi II yang pokok isinya Penggugat tetap meminta agar Tergugat I bersedia mencabut dan/atau membatalkan Akta Nomor 24 tanggal 18 Maret 2008. Didalam Somasi II ini Penggugat juga menunjukkan bukti Tergugat I tentang manipulasi fakta yang telah dilakukan Tergugat I; (Bukti P-4);

Bahwa pada tanggal 28 April 2008 Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengirim Tanggapan Atas Somasi dibawah surat Nomor 1135/MNS- SOM/IV/2008, yang pokok isinya tetap mempertahankan pendapatnya dengan beberapa argumentum; (Bukti P-5);

Bahwa atas Tanggapan Somasi oleh Tergugat I tersebut di atas terbukti bahwa Tergugat I belum menyadari kesalahannya dan tetap mempertahankan arogansinya, padahal sesungguhnya Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Notaris telah menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan undang-undang dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah Penggugat uraikan pada 13 di atas, dalam perkara a quo Tergugat telah melakukan upaya rekayasa peristiwa hukum selama berlangsungnya RUPSLB yang kemudian diungkapkan dalam Berita Acara Akta RUPSLB a quo;

Bahwa dalam beberapa uraian tersebut di atas ternyata Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Notaris telah nyata-nyata bertindak tidak jujur, kurang seksama, tidak mandiri, telah berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, tindakan Tergugat bertentangan dengan kewajiban (jabatan) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Karena Berita Acara RUPSLB a quo penuh manipulasi fakta terhadap peristiwa hukum selama berlangsungnya RUPSLB a quo;

Bahwa selain itu Penggugat selaku Pemegang saham minoritas telah dirugikan dengan adanya RUPSLB tanggal 18 Maret 2008, hal ini disebabkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang nota bene merupakan satu keluarga telah bersengkongkol untuk mengurangi hak-hak Penggugat, sehingga dari Akta Notaris yang dibuat oleh Tergugat I, telah terjadi pengurangan hak Penggugat, selaku Pemegang Saham Direktur Utama yang merugikan Penggugat;

Adapun pengurangan hak tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pada halaman 4, alinea akhir pada Berita Acara RUPSLB a quo dibawah Akta No. 24 tanggal 18 Maret 2008, yang dibuat oleh Tergugat, yang berbunyi “..... berhubung Direktur Utama Perseroan sedang berperkara dengan Perseroan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berkas perkara mana foto kopinya diperlihatkan kepada saya, Notaris berdasarkan Pasal 99 ayat 1 a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, maka Direktur Utama tidak berwenang mewakili Perseroan sehingga tidak berwenang memimpin Rapat, dst”;

Dalam hal ini kedudukan Penggugat dalam Perseroan adalah sebagai Direktur Utama, Para Tergugat sengaja memangkas kewenangan Penggugat dengan berdalih kepada Pasal 99 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal ini kemudian disahkan oleh Tergugat I selaku Notaris, dengan demikian Tergugat I sebagai Notaris telah sengaja bertindak tidak netral alias pro aktif dengan memihak kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga merugikan posisi Penggugat, sehingga tindakan Tergugat I telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris i.c. Tergugat lalai bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban sebagai Notaris; Perlu dipahami bahwa :

- 1) Sesungguhnya berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan Akta Nomor 12 tanggal 12 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Putut Mahendra, SH., sebagai landasan diselenggarakan RUPSLB a quo, jelas-jelas menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal ini Penggugat; tetapi apabila Direktur Utama berhalangan maka rapat dipimpin oleh salah seorang direktur, dalam semua direktur tidak ada atau berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris, dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih antara mereka yang hadir dalam rapat;
- 2) Bahwa, RUPSLB a quo adalah kegiatan internal perseroan yang harus dilakukan berdasarkan perintah Anggaran Dasar Perseroan. Direktur Utama, secara ex officio memimpin rapat RUPS adalah perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar yang bertindak dan berbicara diantara para pemegang saham dalam lingkungan perseroan. Dalam kegiatan ini Direktur Utama tidak bertindak dan mewakili perseroan dalam lingkungan Pengadilan, sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh Penggugat;

- b. Bahwa Rapat dibuka pukul 08.00 WIB dan ditutup pukul 09.10 WIB, selama rapat berlangsung hanya berisi persitegangan pemilihan Ketua Rapat dan perubahan pengurus sehingga tidak sempat membahas masing-masing mata acara dalam agenda rapat. Pada akhir rapat tidak dibacakan hasil-hasil rapat hingga rapat ditutup pukul 09.10 WIB, sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c. Bahwa Berita Acara RUPSLB a quo, tidak menyatakan Tergugat I terbebas dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf 1 karena pada penutup akta tidak memuat sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- d. Bahwa, pada halaman 6 alinea 3 Berita Acara RUPSLB a quo yang berbunyi : "Bahwa bahan/materi dari mata acara RUPS Luar Biasa telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dari undangan ini sampai dengan tanggal 18-03-2008 (delapan belas Maret dua ribu delapan)";
Dari fakta di atas, menurut Doktrin hukum Munir Fuady, S.H.,M.H.LL.M., dalam bukunya Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Kurator, dan Pengurus), Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung - 2005, hal.138, terbukti bahwa Tergugat I selaku Notaris telah melanggar larangan-larangan baginya, antara lain :
 - 1) Menerima/memenuhi permintaan dari seseorang untuk membuat akta yang rancangannya telah disiapkan orang lain;
- Kenyataannya, rancangan perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah disiapkan direksi sejak tanggal 10 Maret 2008 hingga tanggal 18 Maret 2008 di kantor Perseroan. Rancangan Anggaran Dasar Perseroan tersebut tidak pernah dibicarakan dalam RUPSLB a quo, apalagi perubahan-perubahan (redaksional) dan tidak pula dibacakan pada akhir rapat;

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2011



- 2) Membiarkan orang lain membuat atau menyuruh orang lain membuat akta dan menandatangani akta itu sebagai aktanya sendiri, tanpa ia mengetahui/memahami isi akta itu, apalagi kalau Tergugat I menuruti permintaan orang lain itu untuk tidak mengadakan perubahan sedikitpun pada akta yang dibuat orang lain tetapi ditandatangani Tergugat I. Dengan perkataan lain, para Notaris in casu Tergugat I dilarang menjadi alat orang atau pihak lain semata-mata menandatangani akta buatan orang lain menjadi seolah-olah akta Tergugat I;
- Kenyataannya, bahan/materi Perubahan Anggaran Dasar PT.Golden Bird Metro, ditelan mentah begitu saja sebagai “Badan Akta” tanpa dibahas dalam RUPSLB a quo, tetapi langsung disadur dalam Berita Acara RUPSLB dibawah Akta No. 24 tanggal 18 Maret 2008 yang dibuat oleh Tergugat I dengan menambah “Awal Akta atau Kepala Akta” dan “Akhir atau Penutup Akta” agar dapat disebut sebagai sebuah “Akta Notariil”;
- 3) Tergugat I selaku Notaris, wajib menjaga agar kliennya dalam hal ini para pemegang saham khususnya Penggugat, tidak makin terjerumus dalam kesalahan yang telah dibuat Tergugat I;
- Kenyataannya, dalam Anggaran Dasar Perseroan dibawah Akta No. 24 tanggal 18 Maret 2008 yang dibuat oleh Tergugat/dengan jelas dan nyata memasung kewenangan Penggugat selaku Direktur Utama, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :
- Dalam Pasal 20 huruf B, Menyatakan : “Menyetujui perubahan susunan Direksi dan dewan Komisaris Perseroan sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnyanya untuk masa jabatannya selama 5 (lima) tahun yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :
- Direktur Utama : Dokter Nyonya Mintarsih Abdul Latief;
 - Direktur :(dst).....;
- Kewenangan Penggugat selaku Direktur Utama Perseroan dipasung dalam pasal-pasal sebagai berikut :
- Pasal 11 ayat (1) menyatakan : “Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang anggota direksi atau lebih”;



Pasal 12 ayat (3) menyatakan : "Dalam hal terdapat lebih dari satu orang Direktur, maka dua orang Direktur, secara bersama-sama, berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan";

Pasal 12 ayat (4) menyatakan : "Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS";

Bertolak dari fakta tersebut di atas, senyatanya dengan tegas dan jelas kewenangan Direktur Utama dipasung habis-habisan, tanpa job description yang diatur dalam Anggaran Dasar dengan cara-cara antara lain Tergugat I mengaburkan arti dan makna Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan mengaburkan lingkup tugas Direksi dan Direktur Utama. Keadaan mana sangat merugikan kepentingan Penggugat selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham 33,3 % yang berakibat Perseroan semakin terjerumus dalam persengketaan karena kesalahan yang dibuat Tergugat I. Patut diduga dengan sengaja dan/atau tidak sengaja Tergugat I telah menerima/memenuhi permintaan seseorang untuk melakukan suatu konspirasi jahat dengan cara memasung kewenangan Penggugat selaku Direktur Utama, karena senyatanya Direktur Utama hanya merupakan simbol dan tidak memiliki kewenangan apapun dalam perseroan;

Catatan :

Terhadap tata tulis Akta pada Ketentuan penutup Pasal 20, terdapat 1 (satu) ayat, ditulis dengan angka "1" ayat berikutnya ditulis dengan "B" dan ayat terakhir ditulis dengan "C";

Tata tulis tersebut tidak lazim dipergunakan dalam akta notaril, hal tersebut menunjukkan keteledoran Tergugat/dalam membuat Akta;

Bahwa Tergugat I yang tidak menunjuk Penggugat sebagai pemimpin rapat dan menunjuk Tergugat II sebagai pemimpin rapat dengan alasan menunjuk kepada ketentuan dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 karena sedang berperkara dengan perseroan adalah tidak tepat;

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 99 ayat (1) huruf a mengatur direksi yang tidak berwenang untuk mewakili perseroan. Pengertian mewakili sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT.Golden Bird Metro No. 12 tanggal 16 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Putut Mahendra, SH. (dasar hukum Anggaran Dasar ini kami gunakan sebagai aturan sebelum terbitnya Perubahan Anggaran Dasar yang baru), khususnya Pasal 11 butir 3 halaman 16 adalah :

“Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian”;

Dari ketentuan tersebut maka pengertian mewakili dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dibandingkan dengan Pasal 11 butir 3 Anggaran Dasar PT.Golden Bird Metro No. 12 adalah pengertian mewakili perseroan keluar;

Bahwa untuk menentukan apakah Penggugat berhak memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Golden Bird Metro seharusnya menggunakan ketentuan Anggaran Dasar PT.GOLDEN BIRD INDONESIA Nomor 12 tanggal 16 Juli 2004 khususnya dalam Pasal 12 butir 6, yang berbunyi sebagai berikut :

“6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan oleh pihak ke tiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota direksi”;

Dari ketentuan Anggaran Dasar a quo, maka Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 butir 6, sehingga Penggugat berhak untuk memimpin RUPSLB PT.Golden Bird Metro;

Bahwa ketidak laziman yang menimbulkan dugaan dengan sengaja dan/atau tidak sengaja Tergugat telah menerima/memenuhi permintaan seseorang untuk melakukan suatu konspirasi jahat terhadap Penggugat tercermin dalam pasal-pasal Akta Nomor 24 tanggal 18 Maret 2008 yang dibuat oleh Tergugat I, antara lain adalah :

- a. Pasal 9 ayat (4) : “RUPS dipimpin oleh salah seorang Direksi yang dipilih di dalam RUPS”;

Lazimnya dalam Pasal tersebut RUPS dipimpin oleh Direktur Utama dan memberikan penjelasan siapa saja yang berhak memimpin RUPS apabila Direksi berhalangan hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 12 ayat (9), intinya : “Kuorum keputusan dalam Rapat Direksi berdasarkan suara setuju paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat”;

Lazimnya Kuorum Keputusan adalah paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;

Bahwa mengacu pada fakta-fakta tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 16 ayat (8) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sudah sewajarnya Berita Acara RUPSLB dibawah Akta Nomor 24 tanggal 18 Maret 2008 yang dibuat oleh Putut Mahendra, SH., Tergugat I, harus dinyatakan cacat hukum;

Bahwa Berita Acara a quo telah memihak pada kepentingan Tergugat II, III, IV, dengan mengabaikan undang-undang yang didasarkan pada “Good Corporate Governance”. Para Tergugat telah melakukan konspirasi jahat, dengan memenggal hak Penggugat (yang memiliki 33 % saham keseluruhan) dengan mengatur Anggaran Dasar sedemikian rupa, sehingga memungkinkan dilakukannya pengalihan atau dihilangkan Aset Perusahaan dalam sekejap, seperti :

- a. bahwa sebelum pelaksanaan RUPSLB, Penggugat selaku Direktur Utama dan pemegang saham, meminta untuk dilakukannya rapat Direksi, yaitu pada tanggal 25 Februari 2008, 6 Maret 2008, maupun 19 Maret 2008, yang isinya meminta agar Direktur (Tergugat II) memberikan laporan keuangan sejak tahun 1998 sampai 2008. Namun permintaan ini diabaikan. (Bukti : P-7; P-8; dan P-9);
- b. Tergugat II, III, IV telah melakukan konspirasi jahat dengan mengatur kekuasaan dan wewenang terhadap Aset Perseroan. Cara yang dilakukan adalah dengan memberikan persetujuan 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seperti yang tertera pada Pasal 12 (1), sedangkan Penggugat yang memiliki 33 % saham bukan Komisaris, sehingga Tergugat dapat saja mengalihkan aset Perseroan ke diri pribadinya dalam sekejap, cukup dengan bersekongkol antar Penggugat;

Aset Perusahaan yang dipenggal oleh Tergugat, tercantum pada Pasal 12 ayat (2), yang meliputi antara lain :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan;

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;
 - c. Membeli, menyewakan, menjual setiap harta tidak bergerak Perseroan yang tidak termasuk bagian dari usahanya atau menjual sebagian besar harta bergerak Perseroan;
 - d. Menjamin atau menyediakan jaminan dalam bentuk apapun dari harta benda Perseroan;
 - e. Persetujuan atas laporan laba rugi tahunan dan neraca keuangan Perseroan;
 - f. Menanaman modal atau aset dalam usaha, kerja sama atau perseroan lainnya, atau melikuidasi seluruh atau sebagian penanaman modal tersebut;
 - g. Menjamin hutang atau kewajiban anak cabang usaha Perseroan atau menjamin hutang atau kewajiban pihak ketiga;
 - h. Mengeluarkan saham dan bond kepada masyarakat dan lain-lain;
 - i. Persetujuan atas anggaran total proyek dan anggaran tahunan Perseroan. (Vide Bukti P-2, Pasal 12);
- c. Seluruh Pasal 7, tentang Pemindahan/Pengalihan Saham diatur oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan/menentukan harga jual sahamnya. Ketentuan ini tidak wajar karena harga penjualan saham sepenuhnya merupakan wewenang penjual/ pemegang saham dan tidak dapat diintervensi pihak lain; (Vide Bukti P-2, Pasal 7);
- d. Bahwa fakta membuktikan PT.Golden Bird Metro tidak pernah membayar fee/honorarium Komisaris Dr. Dudung A. Latief, akan tetapi terjadi penambahan anggota Komisaris dan Direksi yang nota bene merupakan anggota keluarga Tergugat II, III dan IV;
- e. Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah mendapatkan laporan keuangan yang sah dan ditandatangani baik oleh Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV maupun pimpinan pembukuan ataupun staf yang terkait, sehingga seberapa besar asset dan kondisi keuangan PT.Golden Bird Metro tidak diketahui oleh Penggugat, sehingga dengan adanya Akta Notaris Nomor 24 tanggal 18 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, maka ditakutkan hak-hak Penggugat semakin tidak dilaksanakan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Bahwa mengingat Akta Nomor 24 tanggal 18 Maret 2008 cacat hukum, maka patut kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memperjelas ketentuan dalam Berita Acara, bahwa Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dipimpin Penggugat. Dan bahwa Penggugat berhak pula untuk meminta dilakukannya Rapat Pemegang Saham terlebih dahulu, dengan dipimpin oleh Penggugat;

Bahwa untuk mencegah terjadinya pemasungan hak pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, maka sepatutnya apabila dinyatakan bahwa Penggugat berhak untuk mendapat perlindungan dengan diterapkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang PT Pasal 66 (2), sebelum RUPS LB dijadwalkan;

Bahwa Anggaran dasar memutuskan bahwa Penggugat yang memimpin RUPS maupun RUPSLB, maka sudah sepatutnya apabila dinyatakan bahwa RUPS maupun RUPSLB dipimpin oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Golden Bird Metro tanggal 18 Maret 2008 cacat hukum;
4. Menyatakan batal Akta Nomor 24 tanggal 18 Maret 2008 yang dibuat oleh Notaris Putut Mahendra, SH, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT.Golden Bird Metro";
5. Memerintahkan kepada Penggugat, selaku Direktur Utama untuk mengadakan kembali Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
6. Menetapkan Rapat Umum Pemegang Saham maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Golden Bird Metro dipimpin oleh Penggugat;
7. Menyatakan agar Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Golden Bird Metro dilakukan sesuai

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, wajib menerapkan prinsip good corporate governance dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

8. Menyatakan Penggugat berhak untuk menerima laporan-laporan keuangan yang sah dan benar sesuai dengan yang tertera pada Undang-Undang No. 40 thn 2007 tentang PT.Pasal 66, (2), sebelum dilakukan RUPSLB;

9. Menyatakan Penggugat berhak untuk mendapatkan laporan-laporan pembukuan dan keuangan yang sah dan benar sejak tahun 1998 sampai dengan 2008;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I.

1. ERROR IN PERSONA.

Tergugat I bukan sebagai pihak dalam perkara a quo, karenanya Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah keliru, sehingga harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, berdasarkan alasan :

1.1. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan atas Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Golden Bird Metro tanggal 18 Maret 2008 yang diputuskan oleh Para Pemegang Saham (in casu Penggugat dan Tergugat II s/d Tergugat IV) ("Hasil RUPSLB") yang dituangkan dalam Berita Acara RUPSLB dibawah Akta Nomor 24 tanggal 18 Maret 2008 yang dibuat oleh Tergugat I ("Akta Berita Acara RUPSLB") (TI-1);

1.2. Bahwa dalam petitum Gugatan, Penggugat menuntut hasil RUPSLB cacat hukum dan Akta Berita Acara RUPSLB dinyatakan batal, dengan alasan dalam RUPSLB tersebut tidak ada putusan rapat yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham dan rapat hanya membahas mengenai siapa yang berwenang sebagai pimpinan rapat;

1.3. Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam RUPSLB adalah Penggugat dan Tergugat II s/d Tergugat IV selaku Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. Kedudukan Tergugat I dalam RUPSLB tersebut hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Notaris yang mencatat peristiwa hukum yang terjadi dalam RUPSLB. Dengan demikian walaupun terjadi perselisihan hukum, quad non, maka perselisihan hukum tersebut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II s/d Tergugat IV;

- 1.4. Bahwa syarat formal dan materiil untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum. Tergugat I tidak mempunyai perselisihan hukum dengan Penggugat, sehingga Penggugat keliru menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo;

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Golden Bird Metro tanggal 18 Maret 2008 diputuskan oleh Para Pemegang Saham (in casu Penggugat dan Tergugat II s/d Tergugat IV). Tergugat I bukan pihak dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Golden Bird Metro tanggal 18 Maret 2008.

2. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL.

Dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan yang diajukan tidak jelas, dan atau dasar Gugatan tidak didasarkan atas fakta, dan atau Gugatan Penggugat tidak konsisten dan terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum, dan atau Gugatan tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang sah, dan atau Gugatan tidak memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, berdasarkan alasan :

- 2.1. Penggugat dalam fundamentum petendi (posita) Gugatan menyatakan bahwa RUPSLB tanggal 18 Maret 2008 tidak membahas agenda rapat dan hanya membicarakan beda pendapat mengenai siapa yang berwenang memimpin rapat. Dengan dasar tersebut Penggugat menuntut hasil RUPSLB cacat hukum dan Akta Berita Acara RUPSLB dinyatakan batal vide petitum poin 3 dan 4 gugatan. Namun dilain pihak, Penggugat telah mengakui dalam dalil Gugatan dan sebagaimana terbukti dari bukti surat suara yang ada dan ditandatangani seluruh Pemegang Saham termasuk oleh Penggugat sendiri, bahwa telah terjadi pengambilan keputusan dalam RUPSLB berdasarkan pemungutan suara dari pemegang saham. Dengan demikian Gugatan Penggugat

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak konsisten dan terdapat kontradiksi serta tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti hukum;

2.2. Bahwa Penggugat dalam RUPSLB tanggal 18 Maret 2008 telah hadir dalam rapat dan memberikan hak suaranya dalam RUPSLB tersebut. Kehadiran Penggugat dalam RUPSLB tersebut atas undangan dari Direksi yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II. Demikian juga penetapan Ketua Rapat dengan memilih TERGUGAT II sebagai Ketua Rapat telah dilakukan berdasarkan hasil pemungutan suara dari seluruh Pemegang Saham. Pemungutan suara dilakukan setelah Para Pemegang Saham keberatan Penggugat bertindak sebagai Ketua Rapat dan setelah didahului dengan musyawarah yang tidak mencapai hasil. Berdasarkan pemilihan Ketua Rapat yang telah diputuskan dalam pemungutan suara, Penggugat kemudian menuntut agar dirinya diperintahkan untuk mengadakan RUPSLB dan menetapkan dirinya sebagai Ketua Rapat vide petitum poin 5 dan 6 gugatan. Dengan demikian kejadian atau peristiwa yang mendasari diajukannya Gugatan bertentangan dengan petitum gugatan;

2.3. Bahwa dengan dasar fundamentum petendi (posita) yang diuraikan dalam poin 2.1. dan 2.2. di atas, Penggugat juga menuntut agar dinyatakan berhak menerima laporan keuangan dan pembukuan sebagaimana petitum poin 8 dan 9. Dasar-dasar tuntutan tersebut tidak pernah diuraikan oleh Penggugat dalam formulasi Gugatan. Oleh karena Gugatan tidak menyebutkan dan menjelaskan secara jelas dasar gugatan, maka Gugatan tersebut tidak memenuhi dasar gugatan (feitelijke grond) dan Gugatan menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bapaalde concluse);

Gugatan Penggugat tidak konsisten dan terdapat kontradiksi serta tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti hukum. Kejadian atau peristiwa yang mendasari diajukannya Gugatan bertentangan dengan petitum gugatan. Dasar-dasar tuntutan tersebut tidak diuraikan dan dijelaskan dalam formulasi Gugatan;

EKSEPSI TERGUGAT II.

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan yang diajukan tidak jelas, dan atau dasar Gugatan tidak didasarkan atas fakta, dan atau Gugatan Penggugat tidak konsisten dan terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum, dan atau Gugatan tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang sah, dan atau Gugatan tidak memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, berdasarkan alasan :

Fakta Hukum yang terjadi dalam RUPSLB :

- Penggugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Golden Bird Metro tanggal 18 Maret 2008 yang dihadiri oleh Para Pemegang Saham (in casu Penggugat dan Tergugat II s/d Tergugat IV) ("RUPSLB") hadir atas undangan dari Tergugat II selaku Direksi Perseroan;
- Tergugat II dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Rapat berdasarkan hasil pemungutan suara dan disetujui serta diputuskan oleh mayoritas Pemegang Saham dalam RUPSLB. Pemungutan suara dilakukan setelah mayoritas Pemegang Saham yang mempunyai hak suara yang sah menyatakan keberatan Penggugat bertindak sebagai Ketua Rapat dan setelah didahului dengan musyawarah yang tidak mencapai hasil;
- Berdasarkan penetapan Tergugat II sebagai Ketua Rapat, kemudian RUPSLB dilanjutkan dan telah mengambil keputusan-keputusan dengan suara terbanyak, karena setiap keputusan yang diambil ditolak oleh Penggugat. Dengan demikian seluruh hasil RUPSLB adalah sah;
- Penggugat telah mengakui dalam dalil Gugatan dan sebagaimana terbukti dari bukti surat suara yang ada dan ditandatangani seluruh Pemegang Saham termasuk oleh Penggugat sendiri, bahwa telah terjadi pengambilan keputusan dalam RUPSLB berdasarkan pemungutan suara terbanyak dari Pemegang Saham dan dalam pemungutan suara tersebut Penggugat hadir dan ikut memberikan suara;

Fundamentum Petendi (posita) dari Penggugat :

- Penggugat dalam fundamentum petendi (posita) menyatakan bahwa RUPSLB tidak membahas agenda rapat dan hanya membicarakan beda pendapat mengenai siapa yang berwenang memimpin rapat;

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan fundamentum petendi (posita) tersebut Penggugat menuntut agar diadakan RUPSLB kembali dan RUPSLB dipimpin oleh Penggugat vide petitum poin 1 dan 6 gugatan. Selanjutnya Penggugat juga menuntut agar RUPSLB dilakukan dengan menerapkan prinsip good corporate governance vide petitum poin 7. Gugatan Penggugat tersebut tidak konsisten dan terdapat kontradiksi dengan posita, serta posita dan petitum tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti hukum, dan atau kejadian atau peristiwa yang mendasari diajukan Gugatan bertentangan dengan petitum Gugatan;

hLI&M

- Berdasarkan fundamentum petendi (posita) di atas, Penggugat juga menuntut agar dinyatakan berhak menerima laporan keuangan dan pembukuan sebagaimana petitum poin 8 dan 9. Dasar-dasar tuntutan tersebut tidak pernah diuraikan oleh Penggugat dalam formulasi Gugatan; Gugatan Penggugat tidak konsisten dan terdapat kontradiksi serta tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti hukum. Kejadian atau peristiwa yang mendasari diajukannya Gugatan bertentangan dengan petitum gugatan. Dasar-dasar tuntutan tersebut tidak diuraikan dan dijelaskan dalam formulasi Gugatan. Oleh karena petitum Gugatan tidak menyebutkan dan menjelaskan secara jelas dasar Gugatan, maka Gugatan tersebut tidak memenuhi dasar gugatan (feitelijke grond) dan Gugatan menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie);

EKSEPSI TERGUGAT III DAN IV.

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL.

Dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan yang diajukan tidak jelas, dan atau' dasar Gugatan tidak didasarkan atas fakta, dan atau Gugatan Penggugat tidak konsisten dan terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum, dan atau Gugatan tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang sah, dan atau Gugatan tidak memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, berdasarkan alasan :

Fakta hukum yang terjadi dalam RUPSLB :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Golden Bird Metro tanggal 18 Maret 2008 ("RUPSLB") dihadiri oleh Direksi, Komisaris dan Seluruh



Pemegang Saham yaitu Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. RUPSLB dilakukan atas undangan Tergugat II selaku Direksi Perseroan;

- Keputusan untuk memilih dan menetapkan Tergugat II sebagai Ketua Rapat berdasarkan hasil pemungutan suara dan disetujui serta diputuskan oleh mayoritas Pemegang Saham dalam RUPSLB. Pemungutan suara yang sah menyatakan keberatan Penggugat bertindak sebagai Ketua Rapat dan setelah didahului dengan musyawarah yang tidak mencapai hasil.
- Berdasarkan penetapan Tergugat II sebagai Ketua Rapat, kemudian RUPSLB dilanjutkan dan telah mengambil keputusan-keputusan dengan suara terbanyak, karena setiap keputusan yang diambil ditolak oleh Penggugat. Dengan demikian seluruh hasil RUPSLB adalah sah;
- Penggugat telah mengakui dalam dalil Gugatan dan sebagaimana terbukti dari bukti surat suara yang ada dan ditandatangani seluruh Pemegang Saham termasuk oleh Penggugat sendiri, bahwa telah terjadi pengambilan keputusan dalam RUPSLB berdasarkan pemungutan suara terbanyak dari Pemegang Saham dan dalam pemungutan suara tersebut Penggugat hadir dan ikut memberikan suara;

Fundamentum Petendi (posita) dari Penggugat :

- Penggugat dalam fundamentum petendi (posita) menyatakan bahwa RUPSLB tidak membahas agenda rapat dan hanya membicarakan beda pendapat mengenai siapa yang berwenang memimpin rapat;
- Berdasarkan fundamentum petendi (posita) tersebut Penggugat meminta agar diadakan RUPSLB kembali dan RUPSLB dipimpin oleh Penggugat Vide petitum poin 5 dan 6 gugatan. Selanjutnya Penggugat juga menuntut agar RUPSLB dilakukan dengan menerapkan prinsip good corporate governance vide petitum poin 7. Gugatan Penggugat tersebut tidak konsisten dan terdapat kontradiksi dengan posita, serta posita dan petitum tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti hukum, dan atau kejadian atau peristiwa yang mendasari diajukan Gugatan bertentangan dengan petitum Gugatan;
- Berdasarkan fundamentum petendi (posita) di atas, Penggugat juga menuntut agar dinyatakan berhak menerima laporan keuangan dan pembukuan sebagaimana petitum poin 8 dan 9. Dasar-dasar tuntutan tersebut tidak pernah diuraikan oleh Penggugat dalam formulasi Gugatan;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat tidak konsisten dan terdapat kontradiksi serta tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti hukum. Kejadian atau peristiwa yang mendasari diajukannya Gugatan bertentangan dengan petitum gugatan. Dasar-dasar tuntutan tersebut tidak diuraikan dan dijelaskan dalam formulasi Gugatan. Oleh karena petitum Gugatan tidak menyebutkan dan menjelaskan secara jelas dasar Gugatan, maka Gugatan tersebut tidak memenuhi dasar gugatan (feitelijke grand) dan Gugatan menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (ee duidelijke en bepaalde conclusie).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 106/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 286/PDT/2010/PT.DKI tanggal 13 Desember 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 03 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2011, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 16 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 27/Srt.Pdt.Kas/2011/PN.JKT.PST jo No. 106/PDT.G/2009/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Maret 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II, III, IV/Terbanding I, II, III, IV yang pada tanggal 04 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 12 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. PERTIMBANGAN HUKUM TIDAK LENGKAP.

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam halaman 3 alinia I menyebutkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 106/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 21 Oktober 2009 telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini”;

Bahwa dari pertimbangan hukum a quo, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menunjukkan bagian mana yang telah tepat, sehingga Pertimbangan Hukum Judex Facti tidak disertai dasar hukum dan alasan hukum yang dipergunakan, sehingga Putusan Judex Facti tidak lengkap oleh karena patut untuk dibatalkan;

II. KESALAHAN PENERAPAN HUKUM DALAM PEMBUKTIAN.

- a. Bahwa pada halaman 76 alinia 4, 5 dan 6 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 106/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Desember 2009, menyebutkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa bukti P-11A adalah berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 166/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST., yang didalamnya menurut keterangan saksi ahli, Mohammad Sumedi, SH,MH yang mengatakan bahwa apabila RUPS suatu perseroan tidak dihadiri atau dipimpin oleh Direktur Utama, maka hasilnya dianggap tidak sempurna, kemudian ahli tersebut juga menyatakan bahwa apabila dalam pelaksanaan RUPS ada salah satu anggota Direksi merasa keberatan terhadap hasil RUPS tersebut, maka ada 2 (dua) cara untuk

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2011



menyelesaikan yaitu diadakan RUPS ulang dan atau meminta putusan dari Pengadilan”;

“Menimbang, bahwa bukti tersebut menurut Majelis Hakim adalah berupa keterangan ahli dalam perkara lain, dimana dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak terikat dengan keterangan ahli tersebut”;

“Menimbang, bahwa bukti P-11B dan P-11C adalah berupa Salinan Berita Acara Persidangan yang memuat keterangan ahli, bahwa menurut Majelis Hakim keterangan ahli tersebut hanya berlaku dalam perkara yang bersangkutan sehingga harus dikesampingkan”;

Bahwa dari pertimbangan hukum a quo, maka jelas Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara perdata ini. Dimana Judex Facti telah mengenyamping bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;

b. Bahwa Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan sebagai berikut :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalann bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akte dibuatnya”;

Dari pengertian akta otentik jo Pasal 1868 KUHP maka Putusan Pengadilan adalah termasuk dalam pengertian Akta Otentik;

Bahwa Putusan Perkara Perdata No. 166/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST., yang telah berkekuatan hukum tetap masuk dalam pengertian akta otentik jo Pasal 1868 KUHP;

Bahwa sebagai akta otentik, maka Putusan Pengadilan Negeri a quo mempunyai fungsi Probationis Causa artinya Akta yang mempunyai fungsi sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna artinya Akta Otentik sebagai alat bukti sempurna dan tidak memerlukan pengakuan dari yang bersangkutan agar mempunyai pembuktian yang sempurna dan sebagai akta otentik mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianagap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi Hakim sudah merupakan "Wajib/Keharusan" (Verplicht Bewijs);

c. Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Facti a quo, maka jelas Judex Facti telah salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian, karena nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian suatu Putusan Pengadilan adalah sama dengan akta Notariil, dan mempunyai Nilai Pembuktian yang sempurna sehingga penolakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap JELAS melanggar ketentuan hukum yang berlaku SEHINGGA Putusan Judex Facti dalam perkara perdata ini Patut untuk dibatalkan karena melanggar ketentuan dalam Pasal 1868 KUHP;

KETIDAK ADILAN DALAM PUTUSAN JUDEX FACTI KHUSUSNYA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PEMOHON KASASI SELAKU PEMEGANG SAHAM.

a. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusannya No. 106/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST., tanggal 21 Oktober 2009, halaman 76 Paragraf 2, yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa bukti P-7, P-8 dan P-9 adalah berupa undangan Rapat Direksi PT Golden Bird Metro tanggal 15 Februari 2008, tanggal 27 Februari 2008 dan tanggal 10 Maret 2008, menurut Majelis Hakim undangan Rapat Direksi tersebut tidak ada kaitan dengan penyelenggaraan RUPSLB yang dipermasalahkan oleh Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan”;

b. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama jelas tidak cermat dalam membaca gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi dalam petitum gugatan jelas meminta agar “Menyatakan Penggugat berhak untuk menerima laporan-laporan keuangan yang sah dan benar sesuai yang tertera dalam permintaan tersebut didasari karena selama ini Pemohon Kasasi tidak pernah mendapatkan haknya untuk memperoleh laporan keuangan perseroan PT.Golden Bird Metro, hal mana terbukti dari Bukti P-7, P-8 dan P-9 yang tidak pernah ditindaklanjuti oleh Para Termohon Kasasi II s/d Termohon Kasasi IV, sehingga sudah sepatutnya apabila permintaan ini disampaikan dalam gugatan Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkan alasan penolakan petitum Pembanding membuat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang pertimbangan sehingga tidak memberikan keadilan bagi

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2011



Pemohon Kasasi, sehingga sudah sepatutnya putusan a quo dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;

III. PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG No. 30 Tahun 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS.

Bahwa Putusan Juxta Facti yang menolak Gugatan Pemohon Kasasi mempunyai arti sebagai Pengesahan atas Akta Notaris No. 24 tanggal 18 Maret 2008 (Bukti P-2) yang dibuat dan disahkan oleh Termohon Kasasi I, padahal diketahui Akta Notaris yang dibuat oleh Termohon Kasasi I telah melanggar ketentuan undang-undang, yaitu :

- a.melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu melalaikan kewajibannya dengan tidak mencatat seluruh peristiwa hukum yang terjadi selama penyelenggaraan RUPSLB a quo (Bukti P-1A, P-1B, P-4);
- b.melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dengan memanipulasikan fakta-fakta, serta melakukan kelalaian dalam membuat berita acara dengan cara tidak memasukkan perbedaan pendapat antara Pemohon Kasasi dan Pemegang Saham yang lain selama RUPSLB berlangsung, serta memanipulasikan dokumen minuta yang tidak pernah dibahas dalam RUPSLB a quo (Bukti P-1A, P-1B, P-4);
- c.melanggar Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena tidak didasarkan atas permintaan dtireksi dan karena itu tidak disebut tegas dalam Berita Acara RUPSLB a quo atas permintaan "tertulis atau lisan" (Bukti P-1A, P-1B, P-4);
- d.melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena rapat yang dibuka pukul 08.00 WIB dan ditutup pukul 09.10 WIB, yang hanya berisi persitegangan pemilihan Ketua Rapat dan perubahan pengurus (yang tidak mencapai kesepakatan), sedangkan masing-masing minta acara rapat yang tercantum dalam agenda rapat tidak pernah dibahas. Pada akhir rapatpun tidak dibacakan hasil rapat. Namun, walaupun tidak dibahas, tetap dibuatkan Berita Acara oleh Termohon Kasasi I (Bukti P-1A, P-1B, P-4);



e.melanggar doktrin hukum Munir Faudy, SH.,MH.,LL.M., dalam bukunya Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus), Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung-2005, hal 138, terbukti bahwa Termohon Kasasi I selaku Notaris telah melanggar larangan-larangan baginya, antara lain :

1) Menerima/memenuhi permintaan dari seseorang untuk membuat akta yang rancangannya telah disiapkan orang lain :

- Draft Anggaran Dasar PT.Golden Bird Metro (Bukti P-3D dan P-3E), ditelan mentah begitu saja sebagai “Materi Akta” tanpa dibahas dalam RUPSLB a quo, tetapi langsung disadur dalam Berita Acara RUPSLB dibawah Akta No. 24 tanggal 18 Maret 2008 yang dibuat oleh Termohon Kasasi I dengan menambah “Awal Akta atau Kepala Akta” dan “Akhir atau Penutup Akta” agar dapat disebut sebagai sebuah “Akta Notariil”;

IV. PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

a.Bahwa Berita Acara a quo telah memihak pada kepentingan TERMOHON KASASI II, III, IV dengan mengabaikan Undang-undang yang didasarkan pada “Good Corporate Governance”. Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9;

b.Bahwa selama ini Pemohon Kasasi tidak pernah mendapatkan laporan keuangan yang sah dan ditandatangani baik oleh Termohon Kasasi II, III, IV maupun pimpinan pembukuan ataupun staf yang terkait, sehingga seberapa besar asset dan kondisi keuangan PT.Golden Bird Metro tidak diketahui oleh Pemohon Kasasi, sehingga dengan adanya Akta Notaris Nomor 24 tanggal 18 Maret 2008, maka ditakutkan hak-hak Pemohon Kasasi semakin tidak dilaksanakan oleh Termohon Kasasi II, III dan IV; (Bukti P-7);

c. Bahwa sebelum pelaksanaan RUPSLB, Pemohon Kasasi selaku Direktur Utama dan pemegang saham, meminta untuk dilakukannya rapat Direksi, yaitu pada tanggal 25 Februari 2008, 6 Maret 2008, maupun 19 Maret 2008, yang isinya meminta agar Direktur (Termohon Kasasi II) memberikan laporan

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan sejak tahun 1998 sampai 2008. Namun permintaan ini diabaikan;
(Bukti P-7, P-8 dan P-9);

d. Bahwa ketidak laziman yang menimbulkan dugaan dengan sengaja dan/atau tidak sengaja Termohon Kasasi I telah menerima/memenuhi permintaan seseorang untuk melakukan suatu konspirasi jahat terhadap Pemohon Kasasi tercermin dalam Pasal-Pasal Akta Nomor 24 tanggal 18 Maret 2008 yang dibuat oleh Termohon Kasasi I, antara lain adalah :

a). Pasal 9 ayat (4) : "RUPS dipimpin oleh salah seorang Direksi yang dipilih di dalam RUPS" (Bukti P-2);

Lazimnya dalam Pasal tersebut RUPS dipimpin oleh Direktur Utama dan memberikan penjelasan siapa saja yang berhak memimpin RUPS apabila Direksi berhaianan hadir;

b). Pasal 12 ayat (9), intinya : "Korum keputusan dalam rapat Direksi berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat" (Bukti P2);

Lazimnya Korum Keputusan adalah paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;

c). Ketidak wajaran lain dalam Akta Notaris No. 24 tanggal 18 Maret 2008 adalah bahwa Perusahaan yang saat ini dikuasai Termohon Kasasi II, III, IV menambah jajaran direksi dan komisaris yang notabene merupakan anggota keluarga Termohon Kasasi II, III, IV padahal perusahaan sejak awal berdirinya belum membayar fee/ honorarium Komisaris dari pihak Pemohon Kasasi;

Lazimnya komisaris diberi fee/honorarium apalagi pada perusahaan yang asetnya diduga telah mencapai trilyun (Bukti P-2);

d). Ketidak wajaran lain Akta Notaris No. 24 tanggal 18 Maret 2008 adalah bahwa Daftar Hadir diselipkan ditengah-tengah Pasal 12 dengan dugaan agar lebih sulit membacanya. Padahal Pasal 12 ini merupakan pasal dimana berbagai kriminalitas dapat dilegalisir melalui Akta Perseroan ini (Bukti P-2);

V. PELANGGARAN AKTA NOTARIS TERHADAP UNDANG-UNDANG No. 40 Tahun 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

Bahwa Akta Notaris No. 24 tanggal 18 Maret 2008 yang dibuat oleh Termohon Kasasi I ternyata melanggar ketentuan dalam Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 40 Tahun 2007, dimana pelanggaran dan penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tentang Laporan Keuangan :

- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 67 ayat (1), menyebutkan :

“Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan”;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 66 (2a) :

“Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dengan tahun buku yang sebelumnya;

Ayat (2) :

“Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat yang dilekatkan dalam laporan tahunan”;

- b. Namun akta PT.Golden Bird Metro, tanggal 18 Maret 2008, Nomor 24, Pasal 12 (tentang Tugas dan Wewenang Direksi), huruf e berbunyi (Bukti P-2) :

“persetujuan atas laporan laba-rugi tahunan dan neraca keuangan Perseroan :

- harus dengan persetujuan dari paling sedikit 2 (dua) anggota Dewan Komisaris”;

Dengan demikian Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang melibatkan semua pengurus dalam Laporan Keuangan, termasuk Laporan Pajak, dalam Akta Perseroan cukup dipertanggungjawabkan oleh 2 (dua) diantara 8 (delapan) pengurus. Jika 2 (dua) pengurus di atas lari ke luar negeri karena permasalahan pajak, maka semua penyelewengan pajak tidak dapat dilanjutkan, karena pengesahan Laporan Keuangan disahkan untuk dilakukan oleh 2 (dua) dewan komisaris.

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi II s/d IV mempunyai kemampuan untuk melarikan 2 (dua) komisarisnya, karena selain tergolong 150 pengusaha terkaya di Indonesia (majalah Globe), juga memiliki aset di Bank UBS Singapore katagori atas (dengan sales rep. yang kabarnya bernama Kelvin). Sedangkan pada PEMOHON KASASI hanya diberi jatah 1 (satu) komisaris;

Akta PT Golden Bird Metro ini menghindarkan tanggung jawab 75 % (tujuh puluh lima persen) Laporan Pajak yang sekarang sedang gencar dijadikan sumber penghasilan Negara;

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 bahkan memberi kesempatan pada Pengurus yang tidak setuju dengan laporan keuangan, dengan cara menempelkan alasannya yang harus ditempelkan di Laporan Keuangan Perseroan;

Dapat disimpulkan bahwa Negara rentan untuk dirugikan dari tidak adanya pertanggungjawaban pengurus dalam hal manipulasi pajak. Pemohon Kasasi dirugikan karena Termohon Kasasi II s/d IV dengan mudah memalsukan laporan keuangan;

2. Tentang Rapat Umum Pemegang Saham.

a. Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan :

“Setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta;

b. Bahwa segera setelah selesai RUPS, Pemohon Kasasi memberikan kepada Termohon Kasasi I Surat Konfirmasi (Bukti P-1A) yang diikuti oleh Somasi kepada Termohon Kasasi I (Bukti P-1B dan P-4), yang menyebutkan rancangan akta belum dibahas dan belum dibacakan sehingga Pemohon Kasasi keberatan jika RUPS dijadikan akta;

Bunyi Pasal penutup di Akta Perseroan yang berhubungan dengan RUPS adalah sebagai berikut :

“..... sedangkan para penghadap telah meninggalkan tempat Rapat sebelum Berita Acara ini selesai dibuat, dengan tidak turut menandatangani akta ini”;

Karena Pemohon Kasasi telah memberikan Surat Konfirmasi dan 2 (dua) surat Somasi (Bukti P-1A, P-1B dan P-4) ke Termohon Kasasi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan tidak setuju dengan RUPS yang tidak dibahas, maka Akta Notaris No. 24 tanggal 18 Maret 2008 a quo (Bukti P-2) menyimpang dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007;

3. Perihal Kewajiban Untuk Itikad Baik.

Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 :

“Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan dengan penuh tanggung jawab”;

Dilihat dari Perseteruan yang terjadi, antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I s/d IV, maka Penyusunan Pengurus dalam Akta Perseroan ini metegatisir dan members kesempatan pada Termohon Kasasi I s/d IV untuk melakukan manipulasi harta kekayaan dari Perseroan ke Perseroan yang dimiliki Termohon Kasasi II s/d IV, misalnya ke PT Pusaka Prima Transport, yang bergerak dalam bidang yang sama dan berlokasi di tempat yang sama dengan PT Golden Bird Metro”;

Alasannya adalah bahwa Pemohon Kasasi hanya diberi hak untuk satu kursi direksi dan satu kursi komisaris. Sedangkan dalam akta ini seluruh kegiatan ataupun keputusan sah jika disetujui oleh salah satu dari 3 pilihan dibawah ini :

- 2 Dewan Komisaris;
- 2 Direksi;
- Pemilik 2/3 dari seluruh saham Perseroan (sedangkan Pemohon Kasasi hanya memiliki 1/3 dari seluruh saham);

Jadi Akta Notaris No. 24 tanggal 18 Maret 2008 ini sudah diatur bahwa Pemohon Kasasi yang berseteru dengan Termohon Kasasi II s/d IV, dalam faktanya tidak mempunyai kekuatan sedikitpun. Dan dapat ditekan dan dilakukan penyiksaan mental dan harta kekayaan sesuai keinginan Termohon Kasasi II s/d IV);

Pasal 12 Akta Perseroan ini memaparkan sahnya perbuatan-perbuatan yang merupakan jantung Perseroan, yang menjadi legal, cukup dengan “persetujuan oleh 2 (dua) dewan komisaris”;

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal Pemohon Kasasi dengan saham 1/3 bagian dari seluruh Perseroan diberi jatah untuk 1/4 kursi Direksi dan 1/4 kursi Komisaris, yang berarti 1 (satu) Direksi dan 1 (satu) Komisaris;

Jika Akta ini (Bukti P-2) tetap disahkan, berarti seluruh harta dapat secara legal dialihkan ke PT.Pusaka Prima Transport milik Termohon Kasasi II s/d IV. Dan penyelewengan Pajak hanya menjadi resiko dari 25 % pengurus yang dapat dengan mudah dilarikan ke luar negeri. Keputusan-keputusan penting tersebut tercantum di Pasal 12 Akta Perseroan, meliputi antara lain :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan;
- b. menjual sebagian besar harta bergerak Perseroan;
- c. menjaminkan atau menyediakan jaminan dalam bentuk apapun dari harta benda Perseroan;
- d. persetujuan atas laporan laba rugi tahunan dan neraca keuangan tahunan;
- e. menanam modal atau asset dalam usaha, kerjasama atau perseroan lainnya, atau melikudasi seluruh atau sebagian penanaman modal tersebut;
- f. menjamin hutang atau kewajiban hutang atau kewajiban pihak ketiga;
- g. mengeluarkan saham atau bond kepada masyarakat;
- h. persetujuan atas anggaran totat proyek dan anggaran tahunan Perseroan;

harus dengan persetujuan dari paling sedikit 2 (dua) anggota Dewan Komisaris;

Terlihat dengan jelas bahwa Akta ini tidak melakukan perlindungan terhadap minoritas pemegang saham, dan bahkan melegalsir perbuatan-perbuatan kriminal Termohon Kasasi II s/d I. Baik terhadap pemasukan Pajak Negara maupun terhadap harta kekayaan Pemohon Kasasi”;

4. Pertentangan Akta Perseroan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Pasal 4 yang berbunyi :

Terhadap Perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan perundang-undangan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan di Akta Perseroan terjadi beberapa pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Termasuk didalamnya adalah jalan keluar (antara lain Pasal 12 Bukti P-2) jika melakukan penyelewengan Pajak secara berlebih, yang telah disiapkan dalam Akta Perseroan ini;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bermaksud untuk melakukan perlindungan hukum. Namun karena Berita Acara yang dibuat Termohon Kasasi I yang isinya tidak dibahas dalam RUPSLB, dan tidak pula menunjukkan adanya perlindungan hukum, dan bahkan memberi keleluasaan pada Termohon Kasasi II, III, IV untuk melakukan konspirasi jahat, maka sepatutnya jika Akta Nomor 24 Tahun 2008 yang dibuat oleh Notaris Putut Mahendra, SH (Termohon Kasasi I) dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I yang tidak mencantumkan permintaan Penggugat mengenai beda pendapat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena dalam Berita Acara RUPSLB hanya mencantumkan hal-hal apa yang dibicarakan dalam RUPSLB tersebut tidak dapat mencantumkan pendapat diluar rapat;

Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat II, III dan IV yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena ditetapkan dalam RUPSLB dan disetujui oleh mayoritas pemegang saham;

Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam

Hal. 33 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Dr. MINTARSIH A. LATIEF tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Dr. MINTARSIH A. LATIEF** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SENIN** tanggal **14 MEI 2012** oleh DR.H.MOHAMMAD SALEH, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH.,MH., dan Prof.Dr.H.ABDUL MANAN, SH.,S.IP.,M.Hum., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

Ketua :

t.t.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUWARDI, SH.,MH.

Dr.H.MOHAMMAD SALEH, SH.,MH.

t.t.d

Prof.Dr.H.ABDUL MANAN, SH.,S.IP.,M.Hum.

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti :

1. Materai..... Rp 6.000,00

t.t.d

2. Redaksi..... Rp 5.000,00

Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.,M.HUM.

3. Administrasi Kasasi....Rp 489.000,00

J u m l a h Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 35 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)